



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful M Said Alias Iful Bin M Said;
2. Tempat lahir : Palopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/23 Januari 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Batara Kel. Bonting Kec. Wara Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/94/XI/2020/Resnarkoba dan diperpanjang sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan 22 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.KAP/94.a/XI/2020/Resnarkoba;

Terdakwa Saiful M Said Alias Iful Bin M Said ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Judi Awal,S.H., dan Mukhtar,S.E.,S.H., Advokat/Penasihat Hukum, yang berkantor di Jalan Andi Djemma No. 809 RT 002 Lingkungan Puncak Kelurahan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.PH/2021/PN MII tertanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN

MII tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII tanggal 10

Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL M SAID Alias IFUL Bin M.**

SAID bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAIFUL M SAID Alias IFUL Bin M. SAID** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangkan selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;**

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) dompet warna hitam.
- 6 (enam) shacet berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3764 gram
- 1 (satu) kotak warna coklat yang terbuat dari kardus di dalamnya berisikan :
 - 4 (empat) batang potongan pipet plastik,
 - 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca,
 - 1 (satu) korek api gas,
 - 1 (satu) sumbu shabu
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa juga memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL M SAID Alias IFUL Bin M SAID** pada hari
Selasa Tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya
tidaknya Pada waktu lain masih dalam Bulan November Tahun 2020
bertempat di Dusun Patande Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten
Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan
untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual
beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 12 November 2020 Terdakwa datang ke
Kota Palopo bertemu dengan Lel. Bahari Ical (DPO) untuk membeli
Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp.
1.500.000,- setelah terdakwa membeli dari Lel. Bahari Ical terdakwa
pulang menuju rumahnya yang terletak di Dusun Patande Desa
Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 13
November 2020.
- Bahwa setelah samapi di rumahnya, terdakwa kemudian membagi
shabu yang di beli tersebut menjadi menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil
dengan tujuan untuk di jual kembali dengan harga sebesar Rp. 200.000,-
per-saset.
- Bahwa setelah membagi shabu-shabu tersebut pada hari Selasa
tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA, terdakwa kemudian
keluar dari rumah namun tidak lama berselang kemudian saksi Muh. Tang
dan saksi Muh. Afdal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres
Luwu Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di
Dusun Patande Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu
Timur telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu mendatangi
lokasi yang dimaksud dan menemukan terdakwa yang sementara berada
di samping masjid di Dusun Patande, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili,
Kabupaten Luwu Timur, setelah itu saksi Muh. Tang dan saksi Muh. Afdal

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan petugas menemukan 6 (enam) sachet narkoba jenis shabu yang tersimpan di dalam dompet warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa setelah menemukannya barang bukti tersebut saksi Muh. Tang dan saksi Muh. Afdal kemudian melakukan pemeriksaan dengan mendatangi rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) kotak warna coklat yang terbuat dari kardus yang di dalamnya berisikan 4 (empat) batang potongan pipet plastic, 1 (satu) batang sendok plastic yang terbuat dari pipet, 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari plastic. Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Luwu Timur untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I berupa shabu-shabu tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4873/ NNF / IX / 2020, tanggal 30 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- 6 (enam) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4586 gram dengan nomor barang bukti

10909/2020/NNF.

- 1 (satu) botol plastic bekas minum berisi urine dengan nomor barang bukti **10910/2020/NNF**

Barang bukti di atas adalah milik Tersangka **SAIFUL M SAID Alias IFUL Bin M SAID.**

Barang bukti tersebut di atas dengan nomor barang bukti **10909/2020/NNF** dan **10910/2020/NNF** berdasarkan hasil pemeriksaan adalah **POSITIF** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa **SAIFUL M SAID Alias IFUL Bin M SAID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **SAIFUL M SAID Alias IFUL Bin M SAID** pada hari Selasa Tanggal 17 November 2020 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya Pada waktu lain masih dalam Bulan November Tahun bertempat di Dusun Patande Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp. 1.500.000,- dari Lel. Bahari Ical (DPO). Kemudian pada tanggal 13 November 2020 terdakwa menuju pulang ke rumahnya yang terletak di Dusun Patande Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan setelah sesampai di rumahnya terdakwa langsung membagi 1 (satu) paket shabu menjadi 10 (sepuluh) sachet kecil .
- Setelah terdakwa membeli dari Lel. Bahari Ical terdakwa pulang menuju rumahnya yang terletak di Dusun Patande Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 13 November 2020.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira pukul 21.30 WITA, terdakwa kemudian keluar dari rumah namun tidak lama berselang kemudian saksi Muh. Tang dan saksi Muh. Afdal yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Patande Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur telah terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu sehingga dari informasi tersebut saksi Muh. Tang dan saksi Muh. Afdal kemudian mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan terdakwa yang sementara berada di samping masjid di Dusun Patande Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, setelah itu saksi Muh. Tang dan saksi Muh. Afdal kemudian mendatangi terdakwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan kemudian petugas menemukan 6 (enam) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam dompet warna hitam milik terdakwa. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam rumah terdakwa petugas menemukan 1 (satu) kotak warna coklat yang terbuat dari kardus yang di dalamnya berisikan 4 (empat) batang potongan pipet plastic, 1 (satu) batang sendok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic yang terbuat dari pipet, 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari plastic. Sehingga terdakwa beserta barang bukti di ke Kantor Polres Luwu Timur untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan Tanaman.

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan melalui Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 4873/ NNF / IX / 2020, tanggal 30 November 2020 dengan hasil sebagai berikut :

- 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4586 gram dengan nomor barang bukti **10909/2020/NNF**.
- 1 (satu) botol plastik bekas minum berisi urine dengan nomor barang bukti **10910/2020/NNF**

Barang bukti diatas adalah milik Tersangka **SAIFUL M SAID Alias IFUL Bin M SAID**

Barang bukti tersebut diatas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut diatas dengan nomor barang bukti **10909/2020/NNF** dan **10910/2020/NNF** adalah **POSITIF** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **SAIFUL M SAID Alias IFUL Bin M SAID** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Tang;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, pukul 22.00 Wita, di Dusun Patande, Desa Wewangriu, Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi diberikan informasi dari rekan saksi pada saat itu saksi sedang kumpul di kantor namun saksi di telfon dan di informasikan bahwa ada seseorang yang sering menjual shabu di Dusun Patande, Desa Wewangriu, Kec. Malili Kab. Luwu Timur namun informasi tersebut saksi dan rekan petugas lainnya melakukan penyelidikan bersama;
- Bahwa setelah memasang informen saksi dan rekan petugas lainnya juga mencari tahu kurang lebih ada 1 jam lebih baru informen tersebut mengetahui identitasnya bahwa yang di maksud adalah terdakwa dan informen tersebut menyebutkan ciri-cirinya sehingga anggota lebih mudah mengetahuinya. Setelah di ketahui identitasnya dan cirinya kemudian saksi dan satresnarkoba lainnya melakukan pencarian keberadaan orang tersebut. Tidak beberapa menit kemudian saksi di hubungi saksi Muh. Afdal yang mengatakan bahwa ia melihat orang yang ciri-cirinya sama seperti yang di cari cari sehingga saksi dan rekan petugas lainnya menuju tempat dimana saksi Bripda Afdal berada di dekat masjid dan rekan lainnya langsung menghampiri Terdakwa dan saksi memeriksa badannya;
- Bahwa pada saat penangkapan itu, setelah diperiksa Saksi menemukan 6 (enam) shacet berisikan kristal bening di dalam dompet Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) shacet berisikan kristal bening tersebut saksi tidak mengetahui berapa beratnya namun setelah sampai di kantor tepatnya ruangan satresnarkoba polres luwu timur baru di timbang berat dari 6 (enam) shacet berisikan kristal bening dengan berat 0,78 gram di timbang dengan shacetnya;
- Bahwa setelah menemukan 6 (enam) sachet sabu tersebut, Saksi dan rekan melakukan pengembangan ke tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kota warna coklat yang terbuat dari kardus di dalamnya berisikan 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu shabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah itu Terdakwa di bawa ke Polres Luwu Timur untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa membeli shabu dari Lel. Bahari Ical (DPO) yang berada di kota palopo;
- Bahwa Saksi pada saat menginterogasi terdakwa mengatakan ia membawa shabu tersebut kurang lebih ada 5 hari lebih, ia bawa dari palopo ke luwu timur sebanyak 1 gram dan shabu tersebut ia beli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan dari Saksi tersebut;

2. Saksi Budiman;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi untuk menjelaskan tentang Penyalahgunaan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menjabat selaku Kepala Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020, pukul 18.30 Wita, di Dusun Patande Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa diamankan dan diperiksa oleh petugas kepolisian namun pada saat terdakwa di amankan seingat saksi ada anggota kepolisian yang menelfon saksi dan mengatakan bahwa ada seseorang yang bernama Saiful diamankan di wilayah ditempat saksi bertugas;
- Bahwa berdasarkan petugas kepolisian Barang bukti yang temukan pada saat penangkapan berupa: 1 (satu) kota warna coklat yang terbuat dari kardus di dalamnya berisikan 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu shabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan bukan warga saksi dikarenakan terdakwa tidak pernah melapor kepada saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan dan diperiksa/dilakukan penggerebekan ditempat kejadian oleh petugas kepolisian tidak ada Perangkat Desa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi tersebut di depan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Saksi yang telah disumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Afdal;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti saksi dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pada saat melakukan penangkapan terdakwa pada hari selasa, tanggal 17 November 2020, sekitar jam 22.00 Wita di Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa pada saat saksi mengamankan Terdakwa dan di dapati shabu ia mengaku bahwa shabu tersebut ia beli dari Lel. Bahari lcal (DPO) yang berada di kota palopo;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa menurut keterangannya ia membawa shabu tersebut kurang lebih ada 5 hari lebih, ia bawa dari palopo ke luwu timur sebanyak 1 gram dan shabu tersebut ia beli seharga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengatakan bahwa adanya laporan dari masyarakat pada hari selasa tanggal 17 november 2020 sekira 20.00 wita bahwa di Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur ada seseorang berasal dari kota palopo sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu kemudian saksi MUH. TANG meneruskan informasi tersebut ke ranpetugas lainnya diantaranya saksi sehingga saat itu saksi dan petugas lainnya melakukan penyelidikan saksi dan rekan petugas lainnya memasang informen atau menyuruh cari tahu apakah Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur ada orang yang baru datang atau orang baru berasal dari palopo, kemudian setelah memasang informen saksi dan rekan petugas lainnya juga mencari tahu kuran lebih ada 1 jam lebih baru informen tersebut mengetahui identitasnya bahwa yang di maksud adalah terdakwa dan informant tersebut menyebutkan ciri cirinya sehingga anggota lebih mudah mengetahuinya. Setelah di ketahui identitasnya dan ciri cirinya kemudian saksi dan satresnarkoba lainnya melakukan pencarian keberaddan oarang tersebut. Tidak beberapa menit kemudian saksi melihat orang yang di maksud dengan ciri ciri seperti yang di katanya oleh informen saat itu juga saksi langsung menghubungi anggota lainnya diantaranya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi MUH. TANG untuk menuju tempat saksi yang berda di dekat masjid Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur dan setelah datang saksi dan rekanlainnya langsung menghampirinya dan memeriksa orang tersebut saat itu posisi saksi lagi memegang terdakwa dan BRIGPOL MUH. TANG memeriksa badannya dan menemukan 6 (enam) shacet berisikan kristal bening di dalam dompet yang saat itu terdakwa kantongi, kemudian terdakwa di ajak menunjukan rumah yang ia tinggal atau sewa di karena kan kemungkina besar masih ada barang bukti yang ia sembunyikan di rumah, setelah sampai di rumah yang tidak jauh dari tempat di amankannya di dalam rumah tersebut di dapati barang bukti berupa yaitu 1 (satu) kota warna coklat yang terbuat dari kardus di dalamnya berisikan :

- 4 (empat) batang potongan pipet plastik,
 - 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca,
 - 1 (satu) korek api gas,
 - 1 (satu) sumbu shabu dan
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik
- dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa di bawa ke polres

luwu timur untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu sebanyak 6 (enam) shacet berisikan kristal bening tersebut saksi tidak mengetahui berapa beratnya namun setelah sampai di kantor tepatnya ruangan satresnarkoba polres luwu timur baru di timbang berat dari 6 (enam) shacet berisikan kristal bening dengan berat 0,78 gram di timbang dengan shacetnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP Majelis Hakim kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa) namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, pukul 22.00 Wita, di samping masjid yang berada di Dusun Patande, Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Terdakwa keluar rumah hendak cari udara segar karena di rumah terdakwa rasa jenuh, namun ketika terdakwa hendak mau pulang menuju rumah sampai di masjid ada orang yang bertanya kepada terdakwa dan tiba-tiba menelfon temannya sehingga temannya datang dan lalu memeriksa di situ baru sadar bahwa orang tersebut adalah polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di samping masjid tersebut, di dalam dompet Terdakwa ditemukan 6 sachet sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diminta untuk menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat tinggal Terdakwa berupa: 1 (satu) kota warna coklat yang terbuat dari kardus di dalamnya berisikan 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu shabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;
- Bahwa dengan adanya barang bukti tersebut terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak mengetahui berapa beratnya sabu sebanyak 6 (enam) shacet tersebut namun setelah sampai di kantor kepolisian dan di timbang oleh penyidik pembantu baru tersangka mengetahui bahwa berat shabu 6 (enam) shacet berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,78 gram di timbang dengan shacetnya;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa bahwa tersangka baru 3 kali membawa shabu ke luwu timur dan tepatnya bulan 10 sudah 2 kali sebanyak 1 gram sekali membawa ke luwu timur dan bulan ini baru 1 kali dan lalu di tangkap;
- Bahwa terdakwa membagi shabu 1 gram menjadi 10 shacet supaya tidak overdosis;
- Bahwa terdakwa pernah direhabilitasi Tahun 2017;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu 3-4 kali dalam 1 minggu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu yang per sachet harganya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa 6 (enam) sachet sabu pada saat Terdakwa ditangkap tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa sengaja membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) sachet supaya Terdakwa bisa mengukur kemampuan Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Lel. Bahari Ical (DPO) yang berada di kota palopo;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa saat itu berhubung rasa jenuh berada dalam rumah sehingga terdakwa memutuskan untuk keluar rumah jalan-jalan namun setelah beberapa menit sekira kurang lebih 30 menit tiba-tiba ada orang yang bertanya pada terdakwa dan menelfon temannya sehingga temannya datang dan lalu memeriksa di situ baru sadar bahwa orang tersebut adalah polisi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2000;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki sabu-sabu tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 6 (enam) shacet berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3764 gram;
- 1 (satu) kotak warna coklat yang terbuat dari kardus;
- 4 (empat) batang potongan pipet plastic;
- 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) sumbu shabu;
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastic;

Yang setelah Majelis Hakim cermati barang bukti tersebut ternyata oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, telah diajukan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4873/NNF/IX/2020 tanggal 30 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Yusuf Suprpto,S.H., I Gede SuarhawanS.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman bahwa :

- 6 (enam) paket plastic berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4586 gram ;

Diberi nomor barang bukti **10909/2020/NNF**;

- 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine;

Diberi nomor barang bukti **10910/2020/NNF**;

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Saiful M. Said alias Iful Bin M. Said;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti dengan nomor **10909/2020/NNF**, seperti tersebut di atas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;

Sedangkan barang bukti nomor **10910/2020/NNF**, seperti tersebut di atas tidak ditemukan bahan narkotika ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, Tanggal 17 November 2020, pukul 22.00 Wita, di samping masjid yang berada di Dusun Patande, Desa Wewangriu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa benar penangkapan itu bermula ketika Saksi Muh. Tang selaku anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekira 20.00 wita bahwa di Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur ada seseorang berasal dari kota Palopo yang biasanya sering melakukan penjualan narkoba jenis shabu. Saksi MUH. TANG meneruskan informasi tersebut ke petugas lainnya diantaranya saksi Afdal sehingga saat itu saksi Afdal dan petugas lainnya melakukan penyelidikan serta menyuruh informan mencari tahu apakah di Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur ada orang yang baru datang atau orang baru berasal dari Palopo. Kemudian setelah memasang informen saksi dan rekan petugas lainnya juga mencari tahu orang yang dimaksud. Sekitar lebih dari 1 jam kemudian, informen tersebut mengetahui identitasnya bahwa yang di maksud adalah Terdakwa Saiful dan informan tersebut menyebutkan ciri cirinya sehingga anggota lebih mudah mengetahuinya. Setelah di ketahui identitasnya dan ciri cirinya kemudian saksi dan satresnarkoba lainnya melakukan pencarian keberadaan orang tersebut. Tidak beberapa menit kemudian saksi melihat orang yang di maksud dengan ciri ciri seperti yang katakan oleh informan dan saat itu juga Saksi Afdal langsung menghubungi anggota lainnya diantaranya saksi MUH. TANG untuk menuju tempat saksi yang berada di dekat masjid Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur dan setelah datang saksi dan rekan lainnya langsung menghampirinya dan memeriksa orang tersebut saat itu Saksi Afdal memegang terdakwa dan saksi Muh. Tang memeriksa badannya dan menemukan 6 (enam) shacet berisikan kristal bening di dalam dompet yang saat itu terdakwa kantongi;
- Bahwa benar, Terdakwa kemudian diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya dan petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kota warna coklat yang terbuat dari kardus di dalamnya berisikan 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) sumbu shabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;

- Bahwa benar barang bukti sabu dan barang bukti lainnya yang ditunjukkan di depan persidangan kepada Terdakwa adalah barang bukti milik Terdakwa yang diamankan polisi saat Terdakwa dan barang bukti yang diamankan di tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku memperoleh shabu tersebut dari Bahri Ical di Palopo dengan harga Rp1.500.000,00(esatu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menjual sabu-sabu;
- Bahwa benar hasil laboratoris kriminalistik No. LAB :4873/NNF/IX/2020 tanggal 30 November 2020, barang bukti 6 sachet krital bening tersebut dengan nomor **10909/2020/NNF**, diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**;
- **Bahwa benar berdasarkan** hasil laboratoris kriminalistik No. LAB : 4873/NNF/IX/2020 tanggal 30 November 2020, urine Terdakwa diberi nomor barang bukti **10909/2020/NNF**, di atas adalah tidak mengandung **Metamfetamina**;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “setiap orang”;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa **Saiful M Said Alias Iful Bin M Said**, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa **Saiful M Said Alias Iful Bin M Said** dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah **Saiful M Said Alias Iful Bin M Said**. Dengan demikian, maka unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2.unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa unsur tersebut diatas memiliki sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya alasan-alasan yang benar menurut hukum yang merupakan landasan dasar bahwa menurut hukum orang tersebut dapat melakukan perbuatan tertentu secara sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan melanggar hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah tindakan yang benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah barang tersebut sedang ada di tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572K/Pid/2001 tertanggal 21 Juli bahwa dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, dipandang sebagai pengertian menyimpan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan Menguasai adalah memegang kekuasaan terhadap sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyediakan adalah mempersiapkan atau mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum bahwa benar penangkapan itu bermula ketika Saksi Muh. Tang selaku anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur mendapatkan informasi atau laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar 20.00 wita bahwa di Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur ada seseorang berasal dari kota Palopo yang biasanya sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu. Saksi MUH. TANG meneruskan informasi tersebut ke petugas lainnya diantaranya saksi Afdal sehingga saat itu saksi Afdal dan petugas lainnya melakukan penyelidikan serta menyuruh informan mencari tahu apakah di Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur ada orang yang baru datang atau orang baru berasal dari Palopo. Kemudian setelah memasang informan saksi dan rekan petugas lainnya juga mencari tahu orang yang dimaksud. Sekitar lebih dari 1 jam kemudian, informan tersebut mengetahui identitasnya bahwa yang di maksud adalah Terdakwa Saiful dan informan tersebut menyebutkan ciri cirinya sehingga anggota lebih mudah mengetahuinya. Setelah di ketahui identitasnya dan ciri cirinya kemudian saksi dan satresnarkoba lainnya melakukan pencarian keberadaan orang tersebut. Tidak beberapa menit kemudian saksi melihat orang yang di maksud dengan ciri ciri seperti yang katakan oleh informan dan saat itu juga Saksi Afdal langsung menghubungi anggota lainnya diantaranya saksi MUH. TANG untuk menuju tempat saksi yang berada di dekat masjid Dusun Patande Desa Wewangriu Kec. Malili Kab. Luwu Timur dan setelah datang saksi dan rekan lainnya langsung menghampirinya dan memeriksa orang tersebut saat itu Saksi Afdal memegang terdakwa dan saksi Muh. Tang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa badannya dan menemukan 6 (enam) sachet berisikan kristal bening di dalam dompet yang saat itu terdakwa kantongi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian diminta untuk menunjukkan tempat tinggalnya dan petugas kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kota warna coklat yang terbuat dari kardus di dalamnya berisikan 4 (empat) batang potongan pipet plastik, 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet, 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu shabu dan 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan uji laboratoris kriminalistik yang telah mengeluarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor No. LAB :4873/NNF/IX/2020 tanggal 30 November 2020, yang mana barang bukti 6 sachet kristal bening pada saat Terdakwa ditangkap diberi nomor barang bukti **10909/2020/NNF**, dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut **positif** mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim akan melihat terlebih dahulu mengenai tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 huruf c dan d, yaitu:

- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dengan jelas memisahkan pengaturan mengenai pemberantasan peredaran narkotika dan mengenai penyalahgunaan narkotika. Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Sehingga penegak hukum tidak dapat mencampur adukkan antara pemberantasan peredaran narkotika dan penyalahgunaan narkotika. Kesalahan dalam memisahkan kedua hal tersebut justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat dan cenderung akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan dibentuknya undang-undang narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam setiap perkara narkoba sangat perlu dan sangat penting serta haruslah dibuktikan dengan cermat dan jelas apakah Terdakwa digolongkan sebagai pengedar ataukah penyalahguna narkoba. Majelis Hakim berpendapat bahwa sangatlah tidak adil apabila seorang penyalahguna narkoba dipidana berat layaknya pengedar narkoba, begitupun sebaliknya. Sangatlah mencederai rasa keadilan apabila seorang pengedar narkoba dipidana ringan layaknya seorang penyalahguna narkoba;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang esensi dan arah keberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a-quo sebagaimana terurai diatas akan menjadi tolak pijak bagi majelis dalam menetapkan pendirian dalam mempertimbangkan tentang Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta penjatuhan pidana yang pantas dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh saksi Afdal dan Saksi Muhammad Tang ditemukan 6 (enam) sachet plastik berisikan sabu-sabu dengan berat brutto 0,78 gram yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, dimana Terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari Bahri Ical di Palopo dengan harga Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah). Adanya narkoba jenis sabu yang ditemukan di dompet Terdakwa menurut Majelis Hakim jelaslah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepemilikan shabu-shabu tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ataukah tidak, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Berdasarkan Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam memiliki narkoba Golongan I ternyata tidak memiliki izin serta Terdakwa bukan merupakan apoteker ataupun bekerja pada bidang farmasi ataupun bidang lainnya yang memungkinkan Terdakwa menguasai narkoba secara legal

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian jelaslah kepemilikan narkotika Golongan I tersebut dilakukan terdakwa dengan melawan hukum dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengingat kembali tujuan dari undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Majelis Hakim harus cermat melihat apakah perbuatan Terdakwa memiliki tersebut diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam peredaran narkotika ataukah digunakan sendiri oleh Terdakwa, hal tersebut dikarenakan seseorang yang akan mengedarkan narkotika atau menggunakan narkotika pastilah memiliki atau setidaknya tidaknya menguasai narkotika, sehingga penting adanya untuk Majelis Hakim melihat lebih lanjut apakah tujuan dari Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dituntut dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka untuk mempersalahkan Terdakwa haruslah dibuktikan bahwa tujuan penguasaan narkotika jenis sabu-sabu pada diri Terdakwa bukan semata-mata untuk konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Tang di depan persidangan dan saksi Afdal yang dibacakan di persidangan, Para Saksi memperoleh informasi bahwa ada seseorang berasal dari kota Palopo yang biasanya sering melakukan penjualan narkotika jenis shabu di Dusun Patande, Desa Wewangriu, Kecamatan Malili. Selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap informasi tersebut dan kemudian ternyata informasi tersebut mengarah pada Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap. Keterangan dari Saksi-Saksi tersebut ternyata bersesuaian pula dengan keterangan dari Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menjual sabu-sabu yang dikemas dalam ukuran kecil dan harga persachetnya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan mengaku bahwa 6 sachet sabu-sabu yang disimpan di dompet Terdakwa diperuntukkan untuk digunakan sendiri. Terdakwa bermaksud untuk mengukur kemampuan pemakaiannya. Terdakwa mengaku pula bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2000 dan sebelum ditangkap terdakwa mengonsumsi shabu 3-4 kali dalam 1 minggu serta Terdakwa pernah direhabilitasi Tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa mengenai 6 sachet sabu-sabu yang disimpan di dompet Terdakwa diperuntukkan untuk digunakan sendiri, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti lainnya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHP, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan suatu tindak pidana melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. Dengan demikian keterangan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan Terdakwa meneguhkan keyakinan Majelis Hakim bahwa penguasaan narkoba pada diri Terdakwa bukan semata-mata untuk konsumsi pribadi karena Terdakwa ternyata pernah menjual sabu-sabu lagi pula pada saat ditangkap, paket sabu yang ditemukan terdiri dari 6 sachet, yang menurut Majelis Hakim tidak lazim bagi seorang pengguna sabu membawa banyak paket sabu sekaligus sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa patut untuk dipersalahkan dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika. Dengan demikian Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 6 (enam) shacet berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3764 gram;
- 1 (satu) kotak warna coklat yang terbuat dari kardus ;
- 4 (empat) batang potongan pipet plastik,
- 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet,
- 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca,
- 1 (satu) korek api gas,
- 1 (satu) sumbu shabu
- 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik

yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda sebagaimana termuat dalam tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (selapan ratus juta rupiah), maka Majelis Hakim sependapat dengan alasan bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 mengatur ancaman denda maksimal Rp. 8.000.000.000,00,-(delapan miliar Rupiah), dan terhadap besarnya penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama kurun waktu tertentu, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan bagi kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga telah membantu memperlancar jalannya proses persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Saiful M Said Alias Iful Bin M Said** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menguasai dan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dompet warna hitam;
 - 6 (enam) shacet berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,3764 gram;
 - 1 (satu) kotak warna coklat yang terbuat dari kardus ;
 - 4 (empat) batang potongan pipet plastik,
 - 1 (satu) batang sendok plastik yang terbuat dari pipet,
 - 1 (satu) batang pireks yang terbuat dari kaca,
 - 1 (satu) korek api gas,
 - 1 (satu) sumbu shabu
 - 1 (satu) alat hisap bong yang terbuat dari botol plastik
- DIRAMPAS untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh kami, Andi Muhammad Ishak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., La Rusman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Muh. Harmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Andi Muhammad Ishak, S.H.

La Rusman S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)